

# Implementasi Tindakan Afirmasi dalam Pemenuhan Hak Reproduksi Menyusui Warga Binaan Perempuan di LPP Kelas IIA Semarang

Azkiya Nur Khariza<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
Jl. dr. Antonius Suroyo, Tembalang, Semarang, Indonesia  
Email: [azkiyanurkhariza@gmail.com](mailto:azkiyanurkhariza@gmail.com)  
DOI: <https://doi.org/10.14710/pls.31243>

Licensed under a Creative Commons Attribution 4.0  
International

## ABSTRACT

**Objective:** this research analyzes the factors influencing and the efforts to optimize the special right to breastfeeding for female inmates at the Class IIA Women's Penitentiary in Semarang.

**Methodology/Approach/Design:** this study employs a socio-legal method by presenting scientific facts directly and processing them through relevant legal theories, particularly in the context of fulfilling the right to breastfeed for female inmates.

**Results and Discussion:** the findings indicate that there is a need for legal policy reform in viewing women as part of the current legal system. The lack of optimal implementation of affirmative action is influenced by factors such as patriarchal culture and gender-responsive regulations that present injustice for breastfeeding rights holders at the Class IIA Women's Penitentiary in Semarang. Therefore, legal policy reform with a more feminist perspective is required.

**Practical Implications:** this research provides space for the government to evaluate its policies in accommodating the breastfeeding rights of female inmates. Additionally, for society, this research serves as a gateway to a more gender-responsive understanding of equality.

**Novelty/Value:** this study highlights the legal vacuum regarding the mechanism for fulfilling the right to breastfeed for women, utilizing feminist legal theory and incorporating gender-responsive legal values.

## ABSTRAK

**Tujuan:** penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi berikut dengan upaya untuk mengoptimalkan hak khusus reproduksi menyusui bagi warga binaan perempuan LPP Kelas IIA Semarang.

**Metodologi/Pendekatan/Desain:** penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan menyajikan fakta-fakta ilmiah secara langsung dan diolah melalui teori hukum yang relevan, utamanya dalam konteks pemenuhan hak menyusui bagi warga binaan perempuan.

**Hasil dan Pembahasan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperlukan adanya reformasi atas politik hukum a quo dalam memandang perempuan sebagai bagian dari sistem hukum saat ini. Tidak maksimalnya penerapan tindakan afirmasi dikarenakan beberapa faktor seperti budaya patriarki dan peraturan yang responsive gender menyajikan ketidakadilan bagi pemegang hak menyusui di LPP IIA Semarang. Oleh karena itu, diperlukan reformasi atas politik hukum yang lebih feminist.

**Dampak Praktis:** penelitian ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi atas kebijakannya dalam mengakomodasi hak menyusui bagi masyarakat binaan perempuan. Selain itu, bagi masyarakat penelitian ini dapat menjadi pintu pembuka pemahaman yang lebih responsif terhadap kesetaraan gender.

**Kebaruan/Nilai:** penelitian ini menunjukkan kekosongan hukum mengenai mekanisme pemenuhan hak reproduksi menyusui bagi perempuan, dengan memanfaatkan feminist legal theory dengan membawa nilai-nilai hukum yang responsif gender.

## Keywords:

Affirmative Action.  
Breastfeeding  
Reproductive Rights.  
Prisoners. Feminist  
Legal Theory

**Kata Kunci:** Tindakan  
Afirmasi. Hak  
Reproduksi Menyusui.  
Warga Binaan. Feminist  
Legal Theory.

## PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (UU Permasyarakatan) telah memberikan angin segar bagi sistem permasyarakatan di Indonesia. Sistem Pemasyarakatan saat ini telah mengalami pergeseran signifikan yang awalnya berfokus pada pemenjaraan menjadi berorientasi pada pembinaan. UU Permasyarakatan diharapkan dapat menjadi peraturan yang humanis sekaligus efektif dalam memperbaiki perilaku warga binaan serta mempersiapkan mereka sebelum kembali ke masyarakat (Haryono, 2021).

Posisi Lembaga Pemasyarakatan sebagai penyelenggara penegakkan hukum dalam sistem peradilan pidana terpadu tidak terlepas dari hal-hal krusial seperti menjamin perlindungan hak-hak warga binaan. Dalam memenuhi hak-hak tersebut warga binaan harus mendapat dukungan dan bimbingan dengan program-program rehabilitasi serta pendidikan.

Hak-hak warga binaan telah diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yaitu (1) Hak untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; (2) mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani; (3) mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi; (4) mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi; (5) mendapatkan layanan informasi; (6) mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum; (7) menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan; (8) mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang; (9) mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyijsaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental; 10) mendapatkan pelayanan sosial; dan (11) menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Dalam melaksanakan fungsi Pelayanan dan Pembinaan, Lembaga pemasyarakatan wajib memberikan perawatan terhadap Tahanan, Anak, Warga Binaan, dan Anak Binaan serta memberikan perlakuan khusus terhadap kelompok berkebutuhan khusus. Kategori kelompok berkebutuhan khusus dalam hal ini termasuk pula perempuan dalam fungsi reproduksi. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 61 ayat (1) dan (2) UU Pemasyarakatan. Penjelasan Pasal 61 UU Permasyarakatan menyebutkan bahwa perlakuan khusus tersebut dapat dilakukan melalui tindakan afirmasi. Peraturan mengenai mekanisme tindakan afirmasi tersebut akan diatur oleh peraturan pemerintah dan peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tersebut maksimal 1 (satu tahun) sejak undang-undang tersebut diundangkan.

Kebijakan afirmasi atau Affirmative Action khususnya bagi warga binaan perempuan pertama kali diatur dalam *The Bangkok Rules* yang kemudian diasesmen oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan *United Nation Office Drugs and Crime* (UNDOC) dalam forum *Focus Group Discussion* 2 Agustus 2023. *The Bangkok Rules* menjadi standar bagi program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan di Indonesia. Kebijakan afirmasi juga dilindungi dan diakomodir dalam Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women/CEDAW*) seperti pada Pasal 2 CEDAW yang mengamanatkan negara untuk mengambil tindakan yang efektif untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, termasuk di dalamnya diskriminasi yang

**Khariza**

Progressive Law and  
Society (PLS)

2024

terjadi dalam sistem peradilan pidana atau dalam lembaga pemasyarakatan. Konsekuensi dari ratifikasi dan assessment tersebut maka pemerintah berkewajiban untuk menjamin hak-hak perempuan melalui hukum dan pelaksanaan praktis dengan tindakan Afirmasi. Negara tidak saja menjamin tetapi juga merealisasi hak-hak perempuan; di sektor publik, privat hingga swasta (Rahayu, 2015).

Faktanya belum terdapat aturan hukum yang kuat mengenai mekanisme, bentuk dan standar tindakan afirmasi di dalam lapas bagi warga binaan perempuan dalam fungsi reproduksinya. Pemenuhan hak reproduksi bagi warga binaan juga masih mengalami kendala dan hambatan dalam berbagai sektor. Keadaan ini terjadi juga disebabkan oleh faktor-faktor yang kompleks seperti kurangnya pengawasan dari petugas, fasilitas dan layanan yang tidak memadai. Selain itu, beberapa petugas penjara mungkin tidak memiliki pelatihan yang memadai dalam menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Jumlah petugas yang terbatas semakin memperburuk situasi ini. Kurangnya fasilitas dan layanan yang memadai juga dapat membatasi peluang warga binaan perempuan untuk mendapatkan bantuan.

Kendala pemenuhan hak reproduksi memiliki pola yang sama antara Lembaga pemasyarakatan satu dengan yang lainnya. Misalkan saja seperti Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta yang mengalami kendala dan keterbatasan baik dalam anggaran, sumber daya manusia, sarana dan prasarana sehingga penanganan warga binaan perempuan yang hamil dan menyusui belum optimal. Anggaran dana bagi pemenuhan hak reproduksi ini masih digabungkan dengan anggaran untuk warga binaan manula. Secara administratif juga ditemukan kendala kendala seperti warga binaan perempuan yang menyusui tidak dapat melakukan perawatan medis ke rumah sakit karena tidak memiliki KTP sehingga keanggotaan BPJS tidak dapat digunakan/dibuat (Dewi, 2014). Permasalahan yang sama juga terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Medan yang masih menempatkan ibu hamil/menyusui bersama manula padahal menurut Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan anak dari Tahanan atau anak dari Warga Binaan Perempuan ditempatkan secara khusus yang terpisah dari hunian Tahanan atau Warga Binaan lainnya (Saraswaty et al., 2020).

Berangkat dari ketimpangan tersebut, perlu dilakukan penelitian mengenai implementasi tindakan afirmasi bagi warga binaan perempuan yang sedang menyusui. Hal tersebut penting dilakukan untuk mengetahui apakah ibu yang berada di dalam lapas telah dilindungi dan mendapatkan hak-hak reproduksinya sesuai dengan hukum yang berlaku. Terlebih dengan perubahan paradigma sistem pemasyarakatan sebagai institusi pembinaan seharusnya dapat membawa perubahan besar bagi keberlangsungan kehidupan ibu di dalam Lembaga pemasyarakatan (Haryono, 2021). Harapannya, muara studi ini dapat menggambarkan situasi pemenuhan hak di Lembaga pemasyarakatan serta memberikan solusi bagi permasalahan yang ada.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Sosiologis. Penelitian hukum Yuridis Sosiologis menggunakan data primer ataupun sekunder yang didapatkan secara langsung. Yuridis Sosiologis menekankan pada fakta-fakta ilmiah yang diperoleh melalui penelitian secara langsung dan diolah dengan teori-teori hukum sebagai pedomannya (Soekanto, 1986).

Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan undang-undang, pendekatan konsep, pendekatan analisis, dan pendekatan sosial.

**Khariza**

Progressive Law and  
Society (PLS)  
2024

Pendekatan tersebut dilakukan dengan menginventarisasi ketentuan hukum positif dan menganalisisnya dengan konsep-konsep seperti Feminist Legal Theory, politik hukum, dan hierarki kebutuhan terhadap peristiwa yang faktual. Data-data tersebut kemudian dianalisis dengan analisis kualitatif melalui penelaahan logika secara deduktif, yaitu dari hal-hal yang bersifat umum ke khusus.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Proses Penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Polrestabes Semarang.

#### 1. Politik Hukum dan Kesetaraan Gender

Politik Hukum dikenal juga dengan *legal policy*, yaitu arahan pembentukan hukum agar sesuai dengan tujuan negara. Keberjalanannya politik hukum tersebut difokuskan kepada kebutuhan pembangunan, pertahanan, dan pelaksanaan hukum serta bergantung kepada peranan, sifat, dan kearah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan. Politik hukum lah yang kemudian meletakkan nilai-nilai dasar tujuan negara sebagai pemandu keberjalanannya politik. Sebagaimana dalam bukunya, Politik Hukum di Indonesia, Mahfud MD menyatakan bahwa Politik Hukum merupakan corak atau karakter yang ada didalam suatu produk hukum. Pasal-pasal dan peraturan yang dihasilkan lebih banyak menggambarkan kompromi dan kesepakatan-kesepakatan anggota parlemen dan partai politik. Sebab politik menentukan bagaimana corak hukum dalam suatu pemerintahan (Mahfud MD, 2012).

**Khariza**

Progressive Law and Society (PLS)

2024

Nonet dan Selznick mengemukakan bahwa sistem hukum harus berevolusi dari represif menjadi otonom, dan pada akhirnya menjadi responsif agar sistem hukum menjadi efektif dan adil. Evolusi ini mencerminkan pergeseran dari fokus pada kontrol dan ketertiban menjadi fokus pada keadilan dan kemampuan beradaptasi, menyelaraskan kebijakan hukum dengan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat. Pembentukan hukum besar dipengaruhi oleh bagaimana prespektif pemerintah. Apabila suatu pemerintahan memiliki corak politik yang otoriter dan represif maka dapat dipastikan pembentukan hukum akan bersifat otoriter pula. Begitu juga apabila pemerintahan memiliki corak politik yang berdemokrasi dan otonom, maka dapat dipastikan pembentukan hukumnya akan mementingkan tujuan negara pada umumnya serta kebutuhan warga negara pada khususnya (Selznick, 2017). Suatu corak dalam pemerintahan juga dapat dilihat dari seberapa besar andil bagian parlemen dalam pembentukan hukum. Sebuah pembentukan hukum positif dapat dikatakan progresif apabila melibatkan unsur-unsur masyarakat seperti pemerhati hukum, LBH, dan lain sebagainya sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak hanya berisikan kepentingan partai politik saja.

Dalam kaitan feminism dengan sistem politik, konsep budaya politik didasarkan pada kepercayaan, nilai, dan evaluasi masyarakat sebab dasar-dasar tersebut mempengaruhi perilaku politik. Pengaruh perilaku politik merupakan konsekuensi dari partisipasi politik yang berdemokrasi serta melibatkan masyarakat. Perilaku politik masyarakat dicerminkan dengan pemilihan wakil-wakil rakyat hingga elaborasi dan implementasi kebijakan publik. Interaksi tersebut dipengaruhi oleh banyak aspek, salah satunya yaitu gender dan relasi gender. Gender berdiri sebagai elemen penting dalam berjalannya hukum dimasyarakat yang kemudian

berdampak pada pembentukan produk hukum. Politik hukum yang feminis akan menghasilkan pembentukan hukum yang responsif gender (Djohan, 2023).

Politik Hukum tentang Afirmasi dalam pemenuhan hak reproduksi menyusui bagi warga binaan perempuan dalam regulasi mengenai pemasarakatan di Indonesia masih erat kaitannya dengan budaya Patriarki. Patriarki berpengaruh pada pembentukan hukum yang menggunakan standar *viewpoint* laki-laki. Instrumen hukum yang bergender laki-laki menyebabkan adanya diskriminasi dan ketidakadilan gender serta disparitas terhadap tujuan kesetaraan, utamanya bagi perempuan. Salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan. Walaupun undang-undang tersebut telah mengakomodir penerapan tindakan afirmasi bagi Warga Binaan Perempuan namun hingga saat ini belum ada peraturan pelaksana yang lebih lanjut mengatur tentang mekanisme, standar, dan bentuk tindakan afirmasi bagi warga binaan perempuan terutama dalam fungsi reproduksinya. Kekosongan hukum tersebut menyebabkan warga binaan perempuan belum mendapatkan hak-hak mereka secara penuh, termasuk hak reproduksi khususnya menyusui.

## **2. Konsep Feminist Legal Theory dalam Afirmasi sebagai Upaya Pemenuhan Hak Reproduksi Warga Binaan Perempuan**

**Khariza**

Progressive Law and Society (PLS)

2024

John Rawls berpandangan bahwa keadilan hanya dapat tercapai ketika terdapat perhatian, perlindungan dan keterlibatan *disadvantaged people* sehingga pembuatan kebijakan bertujuan untuk melindungi mereka yang lemah, utamanya perempuan agar mencapai suatu kesetaraan yang dicitakan (Santori, 2023). Salah satu bentuk perhatian, perlindungan dan keterlibatan bagi *disadvantaged people* adalah adanya afirmasi. Tindakan afirmasi merupakan tindakan korektif yang feminis dalam upaya mewujudkan kesetaraan dalam struktur, kebijakan, hingga praktik dalam berbagai aspek. Dengan adanya kebijakan yang afirmatif tersebut, diharapkan mampu mengakomodir kebutuhan serta hak perempuan yang selama ini mengalami subordinasi (Nayyar, 2011).

Perempuan dan hak reproduksinya dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Seribu Hari Pertama Kehidupan. Pasal 4 Undang-Undang KIA menjelaskan hak-hak ibu, seperti pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar, aman, bermutu, dan terjangkau pada masa sebelum hamil, hingga pasca persalinan yang disertai pemenuhan jaminan kesehatan. Selain itu, terdapat jaminan gizi pada masa kehamilan, persalinan, pasca persalinan sampai dengan Anak berusia 6 (enam) bulan, pelayanan keluarga berencana, pemenuhan kesejahteraan sosial, pendampingan dari suami, Keluarga, pendamping profesional, dan/atau pendamping lainnya.

Hal ini kemudian harus menjamin rasa aman dan nyaman serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, penelantaran, eksploitasi, perlakuan merendahkan derajat dan martabat manusia, pelanggaran hak asasi manusia, serta perlakuan melanggar hukum lainnya. Kemudian, diperlukan layanan konsultasi, layanan psikologi, edukasi, pengembangan wawasan, pengetahuan, dan keterampilan tentang perawatan, pengasuhan, pemberian makan, dan tumbuh kembang Anak. Harus adanya perlakuan dan fasilitas khusus pada sarana dan prasarana umum dan kesempatan menjadi pendonor air susu ibu bagi Anak yang tidak memungkinkan mendapatkan air susu ibu dari Ibu kandungnya.

Hak ibu dalam memberikan ASI juga diatur dan dilindungi dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan. Tindakan afirmasi bagi warga binaan

perempuan telah diatur dalam standar minimum perlakuan yang layak bagi warga binaan, yaitu *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*, atau yang dikenal sebagai *Nelson Mandela Rules* yang dibentuk oleh PBB. Dalam konvensi tersebut dengan jelas mengutuk segala bentuk penyiksaan yang tidak manusiawi dan perlakuan buruk terhadap warga binaan, terutama terhadap perempuan. Kerenatan perempuan menjadi perhatian khusus dalam peraturan ini.

Ani Purwanti (2013) menjelaskan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi perempuan wajib dirumuskan dan diatur karena wanita menghadapi masalah kesehatan khusus yang tidak dihadapi pria berkaitan dengan fungsi reproduksinya. Selain itu kesehatan wanita secara langsung mempengaruhi kesehatan anak yang dikandung dan dilahirkan. Kesehatan wanita sering kali dilupakan dan hanya dianggap sebagai objek. Terlebih, masalah kesehatan reproduksi perempuan telah menjadi agenda internasional. Tindakan afirmasi bagi warga binaan perempuan diusung dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

LPP Kelas IIA Semarang saat ini telah menunjukkan pemenuhan hak reproduksi bagi warga binaan perempuan dilakukan dengan lebih memperhatikan aspek kesehatan dan kebutuhan pokok. Dalam menjalankan program kesehatan di dalam lapas, LPP Kelas IIA Semarang bekerjasama dengan Puskesmas Poncol dan PKBI Semarang. Program kesehatan bagi warga binaan perempuan yang hamil dan menyusui dilakukan dengan pemberian makanan tambahan, vitamin, hingga susu sesuai dengan anjuran yang diberikan oleh tenaga kesehatan dari Puskesmas Poncol. Selain itu, LPP berserta Puskesmas Poncol dan PKBI rutin melakukan tes screening kesehatan dan menyediakan klinik kesehatan di dalam lapas apabila warga binaan perempuan sakit atau membutuhkan vitamin dan obat. Anak bawaan yang berada di dalam lapas pun juga diberikan imunisasi sesuai dengan yang tertera pada buku (KIA).

## B. Mekanisme Pelaksanaan Tindakan Afirmasi bagi Warga Binaan Perempuan Menyusui di LPP Kelas IIA Semarang

Wawancara dilakukan dengan 3 (tiga) warga binaan perempuan dengan anak bawaan yang lahir di LPP. Warga binaan pertama bernama Ragil Apri Astuti berusia 35 tahun dengan anak binaan lahir di dalam lapas yang saat ini berusia 4 hari. Informan kedua yaitu Afti Ayu, berusia 27 tahun. Informan Afti merupakan informan termuda dengan usia anak bawaan paling tua diantara anak bawaan lainnya, yaitu Kanaya yang berusia 1 tahun 2 bulan. Informan ketiga yaitu Eti Susanti, berusia 32 tahun dengan anak bawaan berusia 4 bulan.

Selama masa prenatal, informan Ragil Apri dan Eti Susanti mendapatkan kesempatan USG sebanyak 3 (tiga) kali. Berbeda dengan informan Afti Ayu yang tidak melakukan USG, melainkan hanya periksa detak jantung dengan bidan yang bertugas di LPP. Ketiga informan mendapatkan makanan tambahan seperti susu, kacang hijau, pisang, ubi ataupun roti, serta vitamin. Namun susu yang diberikan kepada ketiga informan selama kehamilan bukanlah susu khusus ibu hamil, namun hanya susu *Dancow* berpirasa coklat kemasan sachet 39 gram.

Ketika usia kandungan menginjak 6-7 bulan ketiga informan tidak diwajibkan untuk mengikuti kegiatan yang berada di LPP, hanya saja diwajibkan mengikuti apel pagi. Ketiga informan juga rutin melakukan periksa kehamilan dengan bidan di LPP. Seluruh biaya dan administrasi selama proses kehamilan hingga persalinan, baik normal ataupun cesar, ditanggung oleh Pemerintah Daerah Kota Semarang.

**Khariza**

Progressive Law and Society (PLS)

2024

Pasca melahirkan ketiga informan diperbolehkan untuk istirahat total dan mendapatkan kontrol kesehatan pasca persalinan. Informan Afti Ayu yang melahirkan secara cesar lebih sering melakukan kontrol kesehatan dengan mendatangkan tenaga kesehatan ke LPP. Meskipun demikian, tidak ada kebijakan khusus bagi keluarga ketiga infoman untuk mengunjungi mereka. Tidak ada cuti bersyarat karena hamil dan melahirkan serta waktu kunjungan keluarga pun sama seperti warga binaan perempuan lain.

Pasal 4 huruf F Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan mengatur hak-hak ibu. Sebagai seorang perempuan yang sedang hamil dan melahirkan berhak mendapatkan dukungan psikis karena rentan mengalami stress. Warga binaan perempuan dikategorikan sebagai kelompok rentan bukan hanya karena kodrat perempuan yang berhubungan dengan fungsi reproduksinya, tetapi juga kerentanannya yang disebabkan karena warga binaan perempuan tersebut terpaksa meninggalkan anak dan kewajiban pengasuhannya sebagai seorang ibu.<sup>1</sup>

Anak bawaan dari warga binaan dapat tinggal bersama ibunya paling lama sampai anak berusia 3 (tiga) tahun, selama itu pula anak bawaan diberikan makanan tambahan. Hal ini diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Salah satu anak bawaan yang tumbuh dilapas adalah Kanaya berusia 1 tahun lebih 2 bulan, yang merupakan anak dari informan Afti Ayu. Ketika Kanaya menginjak usia 6 bulan, Afti Ayu kesulitan untuk memberikan makanan pendamping ASI (MPASI) yang tepat sesuai usia pertumbuhannya. Hal ini dikarenakan keterbatasan alat, bahan dan akses dalam membuat MPASI. LPP tidak menyediakan MPASI berupa rebus-rebusan karena keterbatasan anggaran dan kondisi lapas yang kekurangan SDM. Pihak lapas terkadang menyediakan bubur bagi anak bawaan, namun untuk lauk harus dipenuhi secara swadaya oleh Afti Ayu. Terkadang informan Afti Ayu juga membeli bubur MPASI instan. Namun apabila tidak memiliki uang, Informan Afti Ayu menyiasatinya dengan memberikan kuah panas kedalam nasi dan melumat nasi tersebut dengan sendok.

Selain kebutuhan MPASI, ketiga informan mengeluhkan mahalnya harga kebutuhan bayi, pembalut, dan detergen di koperasi LPP. Sebetulnya Bapas menyediakan bantuan berupa kebutuhan bayi dan pembalut namun waktunya tidak menentu, bisa 2 (dua) bulan sekali atau ketika ada kunjungan dari gereja. Bantuan susu formula terkadang juga diberikan oleh lapas dengan waktu yang tidak menentu pula. Padahal menurut mereka, kebutuhan utama yang seharusnya mendapat bantuan dari LPP adalah kebutuhan sanitasi, yaitu popok, pembalut dan produk kebersihan lainnya seperti shampoo, sabun dan detergen. Selain itu, kebutuhan berupa susu formula juga harus dipenuhi.

Kendala pemenuhan hak bagi warga binaan perempuan dapat ditemukan dalam berbagai sektor, yaitu:

a. Sektor Regulasi Hukum

Hingga saat penulisan hukum ini disusun, belum ada rancangan peraturan pemerintah yang menjelaskan mekanisme dan standar pemenuhan hak reproduksi bagi warga binaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Padahal menurut Pasal 97 Undang-Undang Nomor 22 Tahun

**Khariza**

Progressive Law and  
Society (PLS)  
2024

<sup>1</sup> Otniel Yuristo, 2016, *Penerapan Diskresi Oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas Ia, Semarang: (Telaah Paradigma Konstruktivisme Tentang Pelaksanaan Undang- Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan)*. Jurnal Law Reform Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 12, Nomor 1, Tahun 2016 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Halaman 99-100.

2022, Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut tentang hak reproduksi warga binaan perempuan paling lambat dibuat satu tahun sejak Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 diberlakukan. Sebab belum adanya peraturan pemerintah yang pelaksanaan pemenuhan hak reproduksi masih merujuk pada Peraturan Pemerintah, yang mana masih berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yang pembentukannya masih didasarkan pada paradigma pemasyarakatan dengan mengdepangkan pencegahan daripada pembinaan. Inharmonisasi hukum tersebut membuat LPP di Indonesia menerapkan tindakan afirmasi secara berbeda-beda, tergantung situasi dan kondisi serta anggaran

#### b. Sektor Anggaran

Sektor anggaran selalu menjadi hambatan bagi instansi pemerintahan. Begitu pula yang terjadi di LPP Kelas IIA Semarang. Warga binaan perempuan yang hamil dan menyusui serta anak bawaannya masih belum mendapatkan alokasi anggaran tersendiri, melainkan disatukan dengan warga binaan perempuan lansia. Hingga saat ini belum ada arahan dari Kementerian Keuangan perihal alokasi dana dan anggaran khusus bagi warga binaan perempuan yang hamil dan menyusui, sehingga anggaran terbatas karena terpotong alokasi bagi lansia. Hal ini menyebabkan LPP Kelas IIA Semarang bergantung pada bantuan diluar anggaran baik oleh petugas dan pegawai lapas, solidaritas sesama warga binaan perempuan dan majelis keagamaan.

**Khariza**

Progressive Law and  
Society (PLS)  
2024

Selama masa kehamilan, ketiga informan hanya mendapatkan susu *Dancow* yang mana merupakan susu bubuk sachet tinggi gula dan tidak mengandung asam folat. Padahal asam folat penting bagi ibu hamil. Contoh lain dalam memenuhi kebutuhan MPASI bagi anak bawaan yang mulai berusia 6 bulan, LPP Kelas IIA Semarang tidak memberikan layanan MPASI, melainkan hanya bubur saja. Pengadaan kebutuhan MPASI berada dalam alokasi yang sama dengan anggaran bahan makanan bagi warga binaan perempuan yang hamil dan menyusui. Di sisi lain, kekurangan SDM tidak memungkinkan adanya pengadaan MPASI yang sesuai standar pertumbuhan anak.

#### c. Sektor Sarana dan Prasarana

Kendala dalam sektor anggaran akan berdampak kepada kualitas serta kuantitas sarana dan prasarana. Hambatan sarana yang paling banyak dialami oleh sebagian besar LPP di Indonesia adalah bangunan lapas yang tidak sesuai dengan kententuan pola bangunan yang diatur oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kepmenkumham) Nomor: M.HH-01.PB.02.09 Tahun 2019 Tentang Pola Bangunan Lembaga Penempatan Anak Sementara, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Rumah Tahanan Negara Perempuan dan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan. Banyak LPP yang tidak memiliki dana yang cukup untuk renovasi, dan beberapa diantaranya tidak dapat melakukan renovasi sebab bangunan lapas merupakan cagar budaya, seperti yang terjadi di LPP Kelas IIA Semarang.

Ketidaksesuaian pola bangunan yang tersebut menyebabkan warga binaan perempuan yang hamil ataupun menyusui anak bawaan belum memiliki kamar/blok sendiri yang terpisah dari warga binaan perempuan lain. Warga binaan perempuan yang hamil ataupun menyusui harus tinggal di kamar yang sama oleh lansia dan warga binaan perempuan lain. Padahal anak berhak tinggal dalam lingkungan yang kondusif tanpa kekerasan. Adanya kekerasan terhadap anak menimbulkan berbagai dampak yang merusak dan mendasar terhadap kehidupannya baik di masa anak-anak hingga mencapai usia dewasa. Anak tersebut akan mengalami kerugian baik dari sisi kesehatan, sosial dan juga

ekonomi (Wijaningsih et al., 2021). Selain itu, faktor penghambat yang menjadi kendala adalah permasalahan *overcapacity* yang mana LPP Kelas IIA Semarang hanya mampu menampung kurang lebih 150 warga binaan perempuan namun terisi hingga 255 warga binaan perempuan.

Kendala prasarana yang ditemui di LPP Kelas IIA Semarang salah satunya adalah tidak tercukupinya kebutuhan bayi, utamanya popok. Harga kebutuhan popok yang dijual di koperasi cenderung mahal, terlebih apabila warga binaan perempuan, sedangkan tidak semua warga binaan perempuan dikunjungi oleh keluarganya. Disisi lain, bantuan kebutuhan bayi berupa popok dan susu formula belum secara rutin disediakan/dibagikan kepada para warga binaan perempuan yang memiliki anak bawaan. Ketidaktersediaan bantuan tersebut juga merupakan dampak dari kendala dalam sektor anggaran.

#### d. Sektor Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor terpenting dalam keberlangsungan pemenuhan hak reproduksi bagi warga binaan perempuan. Sayangnya di LPP Kelas IIA Semarang masih menemukan kendala SDM. Kurangnya petugas pemasarakatan ketika warga binaan perempuan yang akan melahirkan di malam hari, sehingga untuk pendampingan membutuhkan bantuan dari regu jaga malam. Dalam kondisi tersebut cukup sulit menyeimbangkan kepastian pemenuhan hak dengan tetap memprioritaskan aspek keamanan.

**Khariza**

Progressive Law and  
Society (PLS)  
2024

Selain petugas pemasarakatan, petugas kesehatan di dalam LPP Kelas IIA juga belum mencukupi. Di dalam LPP hanya tersedia satu dokter gigi, bidan, dan dua perawat. Belum ada tenaga kesehatan lain seperti dokter umum sehingga apabila ada warga binaan yang sakit harus mendapat rujukan ke Puskesmas Poncol atau Unit Pelaksana Lain yang memiliki tenaga kesehatan tersebut. Keterbatasan tenaga kesehatan tersebut juga menyebabkan tidak adanya layanan rawat inap.

### C. Upaya Perbaikan Pelaksanaan Tindakan Afirmasi bagi Warga Binaan Perempuan Menyusui di LPP Kelas IIA Semarang

Berdasarkan pada faktor-faktor dan berbagai permasalahan sebelumnya, maka diperlukan suatu reformasi untuk mewujudkan efektivitas pembinaan bagi perempuan menyusui di LPP Kelas IIA Semarang. Pertama, adalah upaya pembaharuan hukum. Hal ini, dapat dimaknai bahwa perlu dilakukan percepatan pembentukan Peraturan Pemerintah yang mengakomodir implementasi Tindakan afirmasi bagi warga binaan perempuan. Selain itu dapat juga melakukan pembaruan kebijakan oleh Dirjenpas yang berfokus pada mekanisme dan standar perlakuan warga binaan perempuan yang hamil dan menyusui dengan berdasarkan keadilan serta kesetaraan gender. Pembentukan hukum tersebut juga harus melibatkan warga binaan perempuan dengan melihat realitas yang mereka alami selama berada di dalam Lapas.

Kedua adalah upaya peningkatan kualitas dan kuantitas layanan yang merata. Pelayanan dapat dikatakan optimal apabila kualitas dan kuantitas berbanding lurus. Kuantitas pelayanan harus dibarengi dengan peningkatan kualitas pelayanan agar seluruh warga binaan perempuan mendapatkan hak dan kesempatan yang sama. Selain itu, peningkatan layanan harus sebanding dengan kualitas dan kuantitas SDM. Sebab tanpa adanya SDM yang memadai distribusi pembinaan dan layanan akan terhambat dan berdampak pada tidak meratanya

kesempatan yang dimiliki oleh warga binaan perempuan. Selain itu kualitas pembinaan akan menurun.

Pembenahan kualitas pelayanan dan pembinaan bagi warga binaan perempuan dapat dilakukan melalui monitoring dan evaluasi secara rutin. Selain pengadaan survei layanan, pembenahan kualitas serta kuantitas layanan dan pembinaan dapat dilakukan dengan kerjasama kunjungan antar UPT untuk mengamati dan meniru program-program yang perlu diikuterapkan di UPT masing-masing. Adopsi kebijakan yang berkenaan tentang pemberdayaan perempuan juga perlu dilakukan dalam taraf internasional dapat juga melihat negara-negara seperti Dubai dan Mesir.

Kualitas dan kuantitas pembinaan serta layanan di Lapas Perempuan Pusat Al Aweer Dubai, sangat memperhatikan kesejahteraan warga binaan perempuan dan anak bawaan. Anak dan ibu akan diberikan ruangan terpisah dengan 10 perawat dan 4 staff pendukung yang siap siaga setiap waktu. Bahkan Al Aweer memiliki pusat perawatan khusus anak dan area terpisah bagi anak bawaan yang ingin bermain, belajar, makan hingga tidur. Pemisahan tersebut ditujukan agar anak bawaan dapat berkembang dan belajar dalam situasi yang kondusif yang ramah anak bersama ibu dan anak seusianya. Bagi Kolonel Jamila Al Zaabi, Direktur Lapas Perempuan Dubai, perhatian kepada anak bawaan tidak kalah penting untuk diutamakan disamping perhatian kepada warga binaan perempuan. Sangat penting untuk mengutamakan pendidikan baik akademik dan non akademik yang sesuai dengan pertambahan usianya. Dari segi perkembangan kognitif dan emosionalnya juga perlu dibimbing dan diperhatikan. Semua tujuan dan fasilitas tersebut tentunya didukung penuh dengan pengaturan hukum yang baik dan responsif oleh Pemerintah Dubai (Aldhaheri & Xia, 2022).

**Khariza**

Progressive Law and Society (PLS)

2024

Pemenuhan hak reproduksi bagi warga binaan perempuan di Al Aweer Dubai dapat menjadi contoh dalam penerapan pemenuhan hak warga binaan perempuan di Indonesia. Implementasi yang dilakukan dapat diawali dengan pemenuhan kebutuhan ibu dan anak. Sebab Ibu yang berada di dalam Lapas berada dalam situasi yang sulit dan terbatas sehingga sangat memerlukan bantuan. Contohnya dapat berupa pengadaan bantuan kebutuhan anak sebanyak 2-4 kali dalam satu bulan. Bantuan juga dapat diberikan dalam bentuk lain seperti buku bacaan dan permainan yang dilakukan bersama anak. Hal tersebut penting untuk perkembangan motorik, sensori, dan emosionalnya. Penting untuk memperhatikan pendidikan bagi anak bawaan sesuai dengan usianya. Selain itu, pemenuhan kebutuhan bagi warga binaan perempuan yang menyusui dapat lebih diutamakan. Bentuk penerapannya dapat dengan pemberian sayur katup sebagai makanan sampingan atau komponen sayuran. Sebab sayur katup dikenal khasiatnya bagi ibu menyusui.

Ketiga, yaitu penegakan pengawasan dan pembinaan yang berprinsip Sustainable Development Goals. Dalam pengawasan dan pembinaan warga binaan, terdapat 3 (tiga) tujuan utama yang harus segera dipenuhi,yaitu tujuan poin 2 tentang hak tanpa kelaparan, dan poin 5 tentang kesetaraan gender (Iskandar, 2023). Sustainable Development Goals (SDGs) point 2 mengandung hak atas pangan, yaitu menghilangkan kelaparan. Tujuan ini juga harus menjamin tersedianya akses terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun bagi semua orang, khususnya bagi disadvantaged people, termasuk mereka yang berada dalam kondisi rentan, seperti warga binaan perempuan dan bayi.

Sustainable Development Goals (SDGs) point 3 bertujuan untuk menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk. Target

ini termasuk menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.

Sustainable Development Goals (SDGs) point 5 mengandung tujuan yang berkaitan dengan Kesetaraan gender. Tujuan ke-5 tersebut adalah prasyarat dalam tujuan pembangunan berkelanjutan sehingga penerapannya akan berimplikasi pada pertumbuhan negara. Implementasi kesetaraan gender dispesifikasikan dalam seluruh bidang sosial, termasuk pemasyarakatan. Tujuan kesetaraan di dalam pemasyarakatan, terutama Lembaga Pemasyarakatan Perempuan dapat dicapai dengan pemberdayaan warga binaan perempuan serta mengentaskan segala bentuk diskriminasi. Misalkan saja dengan adanya sosialisasi tentang pengenalan feminism dan gender serta pelatihan-pelatihan kerja dalam rangka meningkatkan keahlian mereka.

Penegakan pengawasan berprinsip SDGs dapat dilakukan dengan penguatan insitusi sehingga keadilan akan tercapai. Sistem peradilan harus memberikan perlindungan hukum yang adil bagi seluruh warga binaan perempuan. Selain itu, sejalan dengan Permenkumham Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM), aspek pengawasan dan perawatan warga binaan perempuan harus menerapkan standar Hak Asasi Manusia (HAM).

**Khariza**

Progressive Law and  
Society (PLS)

2024

Pewujudan SDGs dalam sektor pemasyarakatan juga diadopsi oleh negara-negara seperti Norwergia, Swedia, Jerman, Belanda, dan Kanada. Sistem pemasyarakatan negara-negara tersebut mengedepankan rehabilitasi dan reintergrasi dengan mengutamakan pendekatan yang humanis berbasis komunitas. Warga binaan perempuan di berbagai negara tersebut memungkinkan mereka untuk lebih dekat dengan keluarga tanpa mengesampingkan partisipasinya dalam pembinaan dan rehabilitasi di Lapas. Selain itu, kesetaraan gender juga ditekankan serta didukung oleh kebijakan khusus yang mendukung kebutuhan reproduksi bagi perempuan. SDGs dengan semangat “No Left Behind” sebagaimana yang dicanangkan oleh PBB menyerukan kesetaraan gender dan partisipasi efektif perempuan dalam setiap aspek pembangunan berkelanjutan. Dengan adanya kesetaraan dan keadilan, kualitas hidup warga binaan perempuan akan meningkat sehingga mereka akan siap untuk kembali bereintegrasi dalam masyarakat.

**KESIMPULAN**

Politik Hukum tentang Afirmasi dalam pemenuhan hak reproduksi menyusui bagi warga binaan perempuan dalam regulasi mengenai pemasyarakatan di Indonesia masih erat kaitannya dengan budaya Patriarki sehingga pembentukan hukum hanya didasarkan pada view point laki-laki. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan telah menggunakan frasa tindakan afirmasi, namun hingga saat ini belum ada aturan hukum yang mengatur mekanisme, bentuk, dan standar tindakan afirmasi bagi warga binaan perempuan dalam fungsi reproduksinya

Implementasi Tindakan Afirmasi dalam pemenuhan hak reproduksi menyusui warga binaan perempuan di LPP Kelas IIA Semarang ternyata hanya dilakukan berdasarkan regulasi-regulasi pemasyarakatan sebelum diundangkannya UU Nomor 22 Tahun 2022 sehingga dapat dikatakan belum sensitif gender. Berdasarkan wawancara dengan ketiga warga binaan perempuan, kebutuhan-kebutuhan mereka belum terpenuhi dan pemenuhan haknya masih berkendala.

Kendala pemenuhan hak reproduksi menyusui di LPP Kelas IIA Semarang berasal dari sektor regulasi hukum, anggaran, sarana prasarana, dan SDM. Upaya yang dapat dilakukan yaitu percepatan hukum, peningkatan layanan, dan penerapan tindakan afirmasi

## REFERENSI

- Aldhaheri, M. A., & Xia, B. (2022). Challenges to developing smart prisons in the United Arab Emirates. *Facilities*, 40(11/12), 793–808. <https://doi.org/10.1108/F-02-2022-0015>
- Dewi, L. L. (2014). *Pembinaan Narapidana Wanita yang Mempunyai Anak Balita atau Dalam Keadaan Mengandung di LP Wirogunan Yogyakarta*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Djohan, N. H. (2023). Menemukan Efektivitas Penghapusan Perdagangan Orang dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum untuk Perempuan di Indonesia. *Progressive Law and Society*, 1(1), 1–13.
- Haryono. (2021). Implikasi Perubahan Undang-Undang Pemasyarakatan Terhadap Perlakuan Tahanan, Anak, dan Warga Binaan Pemasyarakatan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(1).
- Iskandar, S. A. (2023). UU TPKS : Upaya Negara Hukum Yang. *Souvereignty : Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, 2(2), 282–291.
- Moh. Mahfud M.D. (2012). *Politik Hukum di Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Nayyar, D. (2011). Discrimination and justice: Beyond affirmative action. *Economic and Political Weekly*, 46(42), 52–59.
- Purwanti, A. (2013). Pengaturan Kesehatan Reproduksi Perempuan dan Implementasinya Di Indonesia. *Jurnal Palastren*, 6(1), 107–128.
- Rahayu. (2015). *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Santori, P. (2023). Augustinian Roots of Rawls's Second Principle of Justice: Grace and Fair Equality of Opportunity. *Modern Theology*, 7177. <https://doi.org/10.1111/moth.12891>
- Saraswat, R., Suprayitno, & Dewi, S. (2020). PEMBERDAYAAN NAPI PEREMPUAN DI LP TANJUNG GUSTA KECAMATAN MEDAN HELVETIA, MEDAN, SUMATERA UTARA. *Randang Tana - Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3, 140–148. <https://doi.org/10.36928/jrt.v3i3.644>
- Selznick, P. N. and P. (2017). Law and Society in Transition: Toward Responsive Law with A New Introduction by Robert A. Kagan. In *Taylor & Francis Group* (2 ed.). Routledge.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press.
- Wijaningsih, D., Suteki, Djalil, A., Faculty, E. W. P., Purwanti, A., & Mahfud, M. A. (2021). Optimalisasi Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan. *Administrative Law & Governance*, 4(2), 280–293.

## Khariza

Progressive Law and  
Society (PLS)  
2024